



**PUTUSAN**

Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebagai **Pemohon**;

**melawan**

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED] Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 04 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak ..... antara Pemohon dengan

*Halaman 1 dari .. hal. Putusan No. ... /Pdt.G/2014 /PA.Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: .....

5. «2007»
6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :
- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini diajukan dan atas pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

-----Pemohon

-----«0098»

**Halaman 2 dari .. hal. Putusan No. ... /Pdt.G/2014 /PA.Mto.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0011/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 13 Januari 2017 dan tanggal ..... dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh.....tanggal.... yang telah dinazeglen,



setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1 P, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ...
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 24 Mei 2013
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak bernama yang sekarang ikut bersama ...

[Untuk alasan perselisihan]

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2015 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh ...
- Bahwa hingga saat ini sudah ... bulan/tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

[Untuk alasan ghoib]

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih ... bulan/tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal ... Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

**Halaman 4 dari .. hal. Putusan No. ... /Pdt.G/2014 /PA.Mto.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
2. Saksi 2 P, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ...
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 24 Mei 2013
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak bernama yang sekarang ikut bersama ...
- [Untuk alasan perselisihan]
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2015 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh ...
  - Bahwa hingga saat ini sudah ... bulan/tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- [Untuk alasan ghoib]
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih ... bulan/tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal ... Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

**Halaman 5 dari .. hal. Putusan No. ... /Pdt.G/2014 /PA.Mto.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0011/Pdt.G/2017/PA.Mto., tanggal 13 Januari 2017 dan tanggal ....., pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

**Halaman 6 dari .. hal. Putusan No. .../Pdt.G/2014/PA.Mto.**



atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka ..., ..., .... dan....., Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan

**Halaman 7 dari .. hal. Putusan No. ... /Pdt.G/2014 /PA.Mto.**





pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Pengguat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pengguat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat mengenai angka....., ....., dan .... Adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai angka....., ....., dan .... Adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga

**Halaman 8 dari .. hal. Putusan No. ... /Pdt.G/2014 /PA.Mto.**





keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai ..... orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak..... sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat .....;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ...bulan/tahun;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan berselisih sejak... disebabkan Termohon ...;
- 2 Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun; dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

**Halaman 9 dari .. hal. Putusan No. .../Pdt.G/2014/PA.Mto.**



3 Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب المفاارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

**Halaman 10 dari .. hal. Putusan No. .../Pdt.G/2014/PA.Mto.**



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1.---Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.-----Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Harningsih binti Nurhadi ) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- 4.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5.- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

**Halaman 11 dari .. hal. Putusan No. .../Pdt.G/2014/PA.Mto.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1437 H, oleh **Dra. Hj. ERNAWATI, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **AHMAD KHUMAIDI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. ERNAWATI, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI**

**RUSYDI BIDAWAN, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**AHMAD KHUMAIDI, S.H.I**

## Perincian biaya:

- |    |                    |   |    |           |
|----|--------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Administrasi | : | Rp | 30.000,-  |
| 1. | Biaya Proses       | : | Rp | 50.000,-  |
| 2. | Biaya Panggilan    | : | Rp | 130.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi      | : | Rp | 5.000,-   |

*Halaman 12 dari .. hal. Putusan No. ... /Pdt.G/2014 /PA.Mto.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	171.000,-

**Halaman 13 dari .. hal. Putusan No. ... /Pdt.G/2014 /PA.Mto.**